



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HERLINA

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal lahir Tebas, 29-04- 1994, Agama Budha , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Gunung Kerinci No.50 Rt 049 Rw 017 Desa Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang/ Jalan Tani Perumahan PMG (Pucuk Merah Garden) Nomor 73A Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat dalam hal ini memberikan kuasa pada tingkat banding kepada AGINTA GINTING, SH. Avokat berkantor pada "AGINTA GINTING LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Raya Anjongan-Mandor No 29, Kepayang, Kabupaten Singkawang – Kalimantan Barat – Indonesia 78354. Email: agintaginting.ag@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Jumat Tanggal 15 November 2024 Nomor 402/SK/Pdt/2024/PN Skw selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Penggugat;

MELAWAN

Dr STEVIE ADI SUSANTO Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Surabaya, Agama Budha, Pekerjaan: Dokter, Alamat Jalan Gunung Kerinci No.50 Rt 049 Rw 017 Desa Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang/ Jalan Tani Perumahan PMG (Pucuk Merah Garden) Nomor 73A Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat memberikan kuasa

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tingkat banding kepada Ridwan Wahyudi, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ratu Sepudak, BTN Polri Blok B No.14 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Nomor 394/SK/Pdt/2024/PN Skw selanjutnya disebut Terbanding dahulu Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singkawang diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan diberitahukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 31 Oktober 2024 kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 11 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

A. Perihal *judex factie* tidak profesional dan memihak.

Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat/ Pembanding sehubungan dengan Gugatan Perceraian dimana alasannya antara lain :

1. Terbanding Telah Melakukan Perselingkuhan dan Perzinaan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2024 di Parkiran Hotel Restu Singkawang;
2. Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan dimana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;



Bahwa *judex factie* telah memutarbalikkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding, yaitu:

1. Kesalahan Pertama

Bahwa perselingkuhan tidak merupakan dasar dijadikan perceraian dimana *judex factie* Hakim perkara nomor: 88/PDT.G/2024/PN. Skw tidak profesional dan memihak dimana menurut "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Pasal 19 (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dimana di dalam Fakta persidangan dan Bukti-Bukti Surat maupun saksi jelas terungkap dalam persidangan menurut saksi Miautju dan saksi Jenny bahkan bukti surat P-8, P-9 dan P-16 jelas telah terjadi Perzinaan yang dilakukan terbanding tanggal 8 Juli 2024 di Hotel Restu bahkan menurut saksi yang di hadirkan terbanding Eddy Susanto menerangkan bahwa benar terbanding telah berselingkuh sehingga mengakibatkan permasalahan antara Pemanding dan Terbanding; dimana dalam *Judex Factie* Hakim Perkara Nomor: 88/PDT.G/2024/PN. Skw mengatakan perselingkuhan tidak merupakan dasar untuk dijadikan perceraian dimana jelas *judex factie* tidak profesional dan memihak dalam Perkara Nomor: 88/PDT.G/2024/PN. Skw karena jelas dalam fakta persidangan didalam Bukti Surat P-8 *Print out* (dalam putusan dibilang Foto Kopi) Percakapan Terbanding dan Perempuan Bernama Weni di Halaman Ke 2 ada Pesan (cemberut karna masukin kedalam) di Halaman Ke 4 ada Pesan (Obat KB) dimana jelas adalah Pesan yang tidak wajar bagi orang yang dewasa apalagi Bahwa Terbanding Bukan Dokter spesialis Kandungan melainkan Dokter Spesialis Anak sehingga tidak ada sangkut paut dengan obat KB sehingga sah dan meyakinkan bahwa Terbanding telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Pasal 19 (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Bahwa jelas dalam fakta persidangan Bukti T-1 Terbanding adalah Surat Pernyataan palsu dimana berbeda dengan isi Video Bukti P-16 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuktikan oleh Pembanding dimana jelas di dalam Video Bukti P-16 Pembanding, orang yang Bernama Weni mengatakan Bahwa Ada melakukan hubungan badan dengan Terbanding di dalam Mobil setelah Terbanding mengajak orang yang Bernama Weni berhubungan di dalam hotel restu tetapi orang yang Bernama Weni menolak dan Terbanding dan orang yang Bernama Weni melakukan Hubungan Badan di dalam mobil sehingga *judex factie* Hakim perkara Nomor: 88/PDT.G/2024/PN. Skw tidak profesional dan memihak mengatakan pada halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Perkara Nomor: 88/PDT.G/2024/PN. Skw "bahwa keterangan saksi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam rekaman video tersebut" adalah *Judex Factie* tidak profesional dan memihak;

Akan tetapi, bagaimana mungkin *judex factie* bisa sampai pada pertimbangan hukum bahwa perbuatan zina bukan alasan untuk bercerai. Ini adalah logika yang aneh, seakan-akan *judex factie* tidak pernah belajar ilmu hukum dan tidak pernah menangani perkara.

2. Kesalahan Kedua

Bahwa alasan adanya pertengkaran/ perselisihan terus menerus bukanlah harga mutlak dijadikan perceraian;

Bahwa Pembanding menolak dengan tegas bahwa alasan adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus bukanlah harga mutlak di jadikan perceraian dimana sangat Jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Pasal 19 (f) Antara suami dan isteri. Terus menerus

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dimana dalam fakta persidangan semua terungkap dan sangat jelas menurut saksi:

MIAU TJU:

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat Penggugat yang menggunakan Bahasa Hakka yang tidak dimengerti Tergugat kemudian Penggugat sempat dikuncikan di rumah oleh Tergugat namun berhasil keluar dari rumah dan pulang ke rumah kami orang tuanya di daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Saksi mengetahui karena beberapa kali berkunjung, sempat mendengar cekcok namun saat kejadian itu Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Yang Saksi ingat persis yakni pada awal tahun 2023 terjadi cekcok akibat Penggugat batuk dan dilarang masuk ke kamar kemudian di tahun yang sama pada akhir tahun akibat masalah Aki mobil;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

JENNY

- Bahwa sering ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak setiap hari, setidaknya ada 10 (sepuluh) kali dalam sebulan terjadi pertengkaran;
- Bahwa pernah sekitar 7-10 hari, Penggugat tidur di kamar Saksi namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Dimana di dalam Fakta Persidangan sangat jelas terungkap bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" Pasal 19 (f) sudah terpenuhi, bahkan dalam sidang mediasi pun tidak terjadi perdamaian antara Pembanding dan Terbanding sehingga masuklah dalam pokok perkara yang membuktikan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ke (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dimana jelas dalam acara mediasi Pengadilan Negeri Singkawang tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dimana dalam acara Mediasi Pembanding dan Terbanding hadir Tetapi tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak sehingga jelas dan meyakinkan *judex factie* tidak profesional dan memihak dalam Perkara Daftar Nomor : 88/PDT.G/2024/PN. Skw adalah pertimbangan yang melanggar Peraturan menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" Pasal 19 (f) sehingga Pembanding Memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan dalam Perkara Daftar Nomor :88/PDT.G/2024/PN. Skw Pengadilan Negeri Singkawang dan serta mengadili perkara *aquo* sesuai dengan petitum gugatan Penggugat/Pembanding;

Sekali lagi dalam pertimbangan dan putusannya telah nyata dan terang-terangan *judex factie* telah melanggar undang-undang dan sangat beralasan putusan *judex factie* ini dibatalkan;

B. Judex Factie Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil

Bahwa *judex factie* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil sangat jelas adalah hal yang keliru dan melanggar hukum di mana Pembanding bukanlah Pegawai Negeri sipil sehingga peraturan Pasal 3

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku pada Terbanding dimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis" dimana jelas dalam Perkara Daftar Nomor 88/PDT.G/2024/PN. Skw Pengadilan Negeri Singkawang sangat tidak masuk akal dan melanggar hukum dimana Jelas Pembanding bukan seorang PNS sehingga Tidak Perlu menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil;

Dimana penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP 45 / 1990 mengatakan bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/ istri secara

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Bahwa berdasarkan Uraian di atas dalam Fakta Persidangan Terbanding/Tergugat tidak pernah memberikan bukti apapun bahwa dia telah melakukan Upaya Tertulis sesuai aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga *judec factie* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku dalam Perkara Aquo sehingga Pembanding Memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan dalam Perkara Daftar Nomor : 88/PDT.G/2024/PN. Skw Pengadilan Negeri Singkawang dan serta mengadili perkara aquo sesuai dengan petitum gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

A. Perihal *judec factie* tidak profesional dan memihak.

Bahwa apa yang di dalilkan dalam Gugatan Penggugat/Pembanding sehubungan dengan gugatan perceraian dimana alasannya antara lain:

1. Terbanding telah melakukan perselingkuhan dan Perzinaan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2024 di Parkiran Hotel Restu Singkawang;
2. Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan dimana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga



Judec factie telah memutarbalikkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding, yaitu:

1. Kesalahan Pertama

Bahwa Perselingkuhan Tidak Merupakan Dasar Untuk Di Jadikan Perceraian dimana *judec factie* Hakim Perkara Nomor: 88/PDT.G/2024/PN.Skw tidak profesional dan memihak dimana menurut "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Pasal 19 (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Kesalahan Kedua

Bahwa Alasan Adanya Pertengkaran/ Perselisihan Terus Menerus Bukanlah Harga Mutlak Di Jadikan Perceraian;

Bahwa Pembanding menolak dengan tegas bahwa alasan adanya pertengkaran/ perselisihan terus menerus bukanlah harga mutlak dijadikan perceraian dimana sangat Jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Pasal 19 (1) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

B. *Judex factie* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa *judec factie* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil sangat jelas adalah hal yang keliru dan melanggar hukum di mana Pembanding bukanlah Pegawai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Negeri sipil sehingga peraturan Pasal 3ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku pada Terbanding dimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis"

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan kontra memori banding atas memori banding yang telah di sampaikan melalui Pemberitahuan Elektronik Pada Tanggal 15 November 2024 di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak di temukan hal hal baru dalam memori banding sebagaimana posita yang telah di paparkan tentang Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana tertuang dalam Putusan Lengkap Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN.Skw tanggal 31 Oktober 2024.
2. Bahwa terhadap Posita sebagaimana huruf A. perihal *judex factie* tidak profesional dan memihak, adalah tidak benar *judex factie* tidak profesional dan memihak, apa yang di putusan oleh *judex factie* telah memalui proses persidangan yang adil dan kedua belah pihak telah di berikan kesempatan membuktikan baik Penggugat ataupun Tergugat. Pada akhirnya *Judex Factie* memberikan pertimbangan hukum sebagaimana bukti dan saksi yang terakhir diikuti oleh keyakinan Hakim untuk memberikan keputusan yang akan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak yakni Utuhnya rumah tangga.

Tentang alasan sebagaimana yang dimaksud kesalahan pertama dalam Posita memori banding Pembanding kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Bahwa pembanding menyamakan alasan sebagaimana di maksud selingkuh dan perzinaan dengan hanya asumsi dan kesimpulan sendiri atas bukti-bukti yang di ajukan. Bukti-bukti yang diajukan lebih kepada pembuktian bukti elektronik yang tidak pernah di uji kebenarannya.

Memperhatikan Rapat Koordinasi Tahun 2019 di Jakarta hanya saja kesimpulan dalam rapat tersebut tidak disusun dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa alat bukti elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar), foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas berkenan majelis hakim.

UU ITE mengatur tentang syarat formil dan materiil bukti elektronik sebagai berikut:

- a. Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Syarat materiil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya serta ada hubungan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk memastikan integritas bukti elektronik terjaga diperlukan serangkaian digital forensik. Hal itu disebabkan sifat bukti elektronik yang rendah dan mudah dimodifikasi atau dirubah.

Bahwa Pembanding mendalilkan terhadap keterangan saksi MIAU TJU dan saksi JENNY bahkan Bukti Surat P-8, P-9 dan P-16 jelas telah Terjadi Perzinaan yang di lakukan Terbanding tanggal 8 Juli 2024 di Hotel Restu. Merupakan Fitnah karena tidak pernah terbukti unsur-unsur Perzinaan sebagaimana di atur oleh Berikut adalah bunyi Pasal 284 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Atau tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 UU 1/2023 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
3. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
4. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Adapun unsur Perzinaan adalah adanya persetubuhan Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan tidak menunjukkan sama sekali terpenuhinya unsur Perzinaan sebagaimana di tuduhkan.

Bahwa atas kesaksian MIAU TJU pada persidangan di bawah sumpah sebagaimana dituangkan dalam putusan Perkara No : 88/Pdt.G/2024/PN.Skw tanggal 31 Oktober 2024 pada halaman 16 alinea 3 menyatakan :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Permasalahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2024 perihal Perselingkuhan, saksi hanya mendengar informasi saja namun tidak melihat serta mengetahui kejadian tersebut.

Hal ini tidak bersesuaian dengan memori banding Pembanding yang menyatakan saksi MIAU TJU mengetahui bukan hanya perselingkuhan tetapi juga Perzinaan yang dilakukan Terbanding.

Bahwa atas kesaksian JENNY pada persidangan di bawah sumpah sebagaimana dituangkan dalam putusan Perkara No : 88/Pdt.G/2024/PN.Skw tanggal 31 Oktober 2024 pada halaman 17-18 menyatakan:

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 8 Juli 2024 ketika di parkirannya di tempat tersebut gelap tapi masih ada lampu remang-remang.
- Bahwa posisi saksi dengan mobil Tergugat sekitar 5 Meter.
- Bahwa saksi menghampiri dan mengintip di mobil tergugat.
- Bahwa saksi lihat saat itu tergugat bersama seorang wanita yang belakangan diketahui bernama WENI.

Bahwa dari seluruh keterangan saksi JENNY tidak ada menyatakan terjadinya Perzinaan antara Terbanding dengan wanita yang bernama WENI, selain hanya *dapat* menunjukkan adanya seorang perempuan di dalam mobil bersama Terbanding.

Bahwa Pembanding juga memutar balikan fakta bahwa saksi Eddy Susanto mengetahui Terbanding telah berselingkuh, Faktanya bahwa Saksi Eddy Susanto di dalam persidangan tidak pernah mengetahui Terbanding telah selingkuh, tertuang dalam kesaksian Eddy Susanto dalam salinan Putusan Lengkap Perkara No : 88/Pdt.G/2024/PN.Skw tanggal 31 Oktober 2024 pada halaman 20-21 yang menyatakan :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau ada permasalahan antara Penggugat dan tergugat bahwa ada gugatan perceraian oleh Penggugat dan dugaan Perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tergugat.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Bahwa terhadap bukti surat *print out* P-8 (dalam putusan di bilang Fata Copy Percakapan Terbanding dan Perempuan Bernama Weni di Halaman Ke 2 ada Pesan (cemberut karna masukin kedalam) di Halaman Ke 4 ada Pesan (obat KB) dimana jelas adalah Pesan yang tidak wajar bagi orang yang dewasa apalagi bahwa terbanding bukan dokter spesialis Kandungan melainkan Dokter Spesialis Anak sehingga tidak ada sangkut paut dengan obat KB, maka Terbanding dapat menjelaskan bahwa Terbanding dr. Stevie Adi Susanto memang seorang dokter spesialis anak, bahwa sebelum menjadi dokter spesialis anak, Terbanding merupakan dokter umum dimana memiliki kompetensi untuk penanganan pasien dewasa dan anak-anak, tentu juga mengenai program KB.

Adapun advis yang di berikan oleh Terbanding kepada Lim Marlinda (Kakak Wenny Congonista) berupa saran/nasehat pencegahan kehamilan berupa penggunaan pil KB ataupun Senggama terputus (*coitus interruptus*) jangan masukkan di dalam.

Hal ini wajar dan merupakan hal/ biasa dalam dunia Kedokteran.

Tidak ada hal menunjukkan suatu perbuatan yang salah seperti Perzinaan ataupun perselingkuhan.

Maka dengan telah di buktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Lim Marlinda dan Wenny Congonista hanyalah kesalahpahaman semata.

Bukti surat bertanda T:1 berupa Surat Pernyataan WENNY CONGONISTA, termasuk di dalamnya isi *Chat* konsultasi dari Kakak Kandungnya yang bernama LIM MARLINDA.

Bahwa Pembanding juga memfitnah bahwa dalam Video Bukti P-16 tanggal 12 Juli 2024 yang menyatakan WENI mengakui ada melakukan hubungan badan dengan terbanding.

Fakta dalam Persidangan terhadap Video Bukti P-16 yang telah di putar/di tonton di hadapan Majelis Hakim tidak ada Perkataan WENNY telah melakukan hubungan badan dengan terbanding Yang terjadi hanyalah terbanding menawarkan pekerjaan kepada Wenny.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa ulang bukti P-16 tentang alasan sebagaimana yang dimaksud kesalahan kedua dalam Posita memori banding Bahwa Alasan Adanya Pertengkaran/ Perselisihan Terus Menerus Bukanlah Harga Mutlak Di Jadikan Perceraian;

Perlu di cermati pertimbangan *judex factie* bahwa alasan terjadinya Pertengkaran secara terus meneruslah yang penting menjadi alasan pembenar terjadinya perceraian dalam hal ini *judex factie* berdasarkan fakta persidangan melihat masih belum cukup alasan sebagaimana yang telah di sampaikan oleh saksi-saksi baik MIAU TJU maupun JENNY.

MIAUTJU:

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat Penggugat yang menggunakan Bahasa Hakka yang tidak dimengerti Tergugat kemudian Penggugat sempat dikuncikan di rumah oleh Tergugat namun berhasil keluar dari rumah dan pulang ke rumah kami orang tuanya di daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Saksi mengetahui karena beberapa kali berkunjung, sempat mendengar cekcok namun saat kejadian itu Saksi tidak mengetahui penyebabnya Yang Saksi ingat persis yakni pada awal tahun 2023 terjadi cekcok akibat Penggugat batuk dan dilarang masuk ke kamar kemudian di tahun yang sama pada akhir tahun akibat masalah Aki mobil;

Terhadap dalil Pembanding atas kesaksian MIAU TJU dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Dalam Putusan Lengkap Perkara No: 88/Pdt.G/2024/PN.Skw tanggal 31 Oktober 2024 pada halaman 17 baris pertama dinyatakan oleh saksi Miau Tju dibawah surnpah :

- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah terjadi pertengkaran terus menerus/tanpa jeda antara penggugat dan tergugat karena saksi tidak tinggal serumah dengan mereka.

JENNY

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak setiap hari, setidaknya ada 10 (sepuluh) kali dalam sebulan terjadi pertengkaran;
- Bahwa pernah sekitar 7-10 hari Penggugat tidur di kamar saksi namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa terhadap kesaksian JENNY maka Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa saksi Jenny hanya menyampaikan menjelaskan kapan dan dimana pertengkaran itu terjadi selain hanya menyatakan kurang lebih 10 kali dalam sebulan.

Bahwa sekitar 7-10 hari, Penggugat tidur di kamar Saksi namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun tidak di jelaskan dalam waktu berapa lama terjadinya rentang waktu 7-10 hari tersebut dimaksud.

Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie* tentang Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri itu.

Fakta selanjutnya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding belum berpisah melebihi 6 bulan, Pembanding berpisah rumah dengan Terbanding sejak 8 Juli 2024 , merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, yang menitik pada point Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan yaitu "Menyempurnakan rumusan hukum kamar Mahkamah Agung angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama *minimal 6 (enam) bulan*; sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Hukum adanya Tergugat melakukan KORT.

Dengan demikian apa yang disampaikan Pembanding dalam posita huruf A dan angka 1 dan 2 adalah semata mata karangan dengan tujuan memutar balikan fakta sebagai alasan dalam Pengadilan Banding. Untuk itu selayaknya alasan ini tidak dapat di terima dan dinyatakan ditolak

Bahwa terhadap posita sebagaimana huruf B. JUDEX FACTIE PASAL 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil, Terbandinganggapi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judez factie* sesuai prosedur Atasan langsung terlebih dahulu memediasi PNS maksimal 3 kali dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP 45/1990 menyatakan Tergugat yang merupakan seorang PNS wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Bahwa Pembanding dalam memorinya menyatakan Bahwa berdasarkan Uraian di atas dalam Fakta Persidangan Terbanding/ Tergugat tidak pernah memberikan bukti apapun bahwa dia telah melakukan Upaya Tertulis sesuai aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil, hal ini Terbanding bantah dengan bukti:

- Surat Pemberitahuan Telah di Gugat Cerai kepada Kepala BKPSDM Kota Singkawang tanggal 27 Juli 2024.
- Surat Pemberitahuan Telah di Gugat Cerai kepada Direktur RSUD Abdul Aziz Kata Singkawang tanggal 27 Juli 2024.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur RSUD Abdul Aziz Kata Singkawang kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 6 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Proses Mediasi Perceraian an dr. Stevie Adi Susanto.Sp.A

Bahwa dalam Proses mediasi yang dilakukan oleh Atasan Langsung Terbanding, pihak Pembanding tidak pernah hadir dalam mediasi yang dilakukan sehingga tidak terjadi prosedur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku bagi PNS.

Dengan demikian maka posita sebagaimana huruf B adalah tidak benar dan semestinya ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengkaji persoalan tersebut maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam hal memberlakukan asas *de auditu et alteram partem*, kemudian apakah Hakim salah menerapkan hukum dan apakah putusan telah terdapat kurang pertimbangan hukumnya *onvoldoende gemotiverd* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat ternyata bahwa dasarkan gugatan ada dua hal itu:

- Tergugat diduga Memiliki Perempuan Idaman Lain
- Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat diduga Memiliki Perempuan Idaman Lain, oleh Tergugat/Terbanding mendalil bahwa hal tersebut hanyalah perasaan/kecurigaan yang mengada-ada dan merupakan kesalahpahaman saja, sedangkan mengenai alasan gugatan perceraian bahwa diantara Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga oleh Tergugat/Terbanding oleh Tergugat/Terbanding menanggapi bahwa selisih paham atau pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, namun demikian, bahwa pertengkaran/perselisihan kecil yang biasa terjadi dan selesai begitu saja, tanpa ada perselisihan besar yang lain-lainya;

Menimbang, bahwa dugaan ada wanita idaman lain dari Tergugat/Terbanding yang bernama Wenni terbukti oleh Penggugat/Pembanding dengan bukti masing-masing:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Maaf, Singkawang 25 Juni 2017 diberi tanda P-7;
2. Fotokopi Chat Whatsap Perselingkuhan, diberi tanda P-8;
3. Fotokopi Bukti Visited Hotel Restu, diberi tanda P-9;
4. Fotokopi Pengakuan Tergugat Telah Berselingkuh, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan saksi yang mendukung dalil tersebut yaitu saksi Jenny, dan apa pula saksi baik dari Penggugat yaitu Ibu Penggugat maupun Tergugat yaitu ayah Tergugat menerangkan bahwa mereka dengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat/Terbanding berselingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 28-29 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan Saksi atas nama Jenny yang menerangkan jika Saksi sempat melihat Tergugat bersama dengan seorang wanita di dalam Mobil dalam keadaan tidak memakai celana, sebagai dasar adanya perselingkuhan, kemudian keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi perselisihan tanpa diuraikan apa yang menjadi dasar kapan dan dimana perselisihan tersebut terjadi tanpa didukung oleh alat bukti lain, maka terhadap keterangan saksi dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim karena merupakan keterangan yang berdiri sendiri, lagi pula setelah memperhatikan rekaman video yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan, ternyata bahwa keterangan Saksi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam rekaman video tersebut, sehingga keterangan Saksi dimaksud tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-8 berupa *Chat Whatsap* Perselingkuhan, bukti surat bertanda P-9 berupa Bukti Visited Hotel Restu dan bukti surat bertanda P-10 berupa Pengakuan Tergugat Telah Berselingkuh ternyata adalah foto copy dari foto copy sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan *kekuatan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*, Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” Lagi pula terhadap bukti surat tersebut, tidak secara jelas dapat menjelaskan mengenai adanya perselingkuhan;

Menimbang, bahwa sebaliknya oleh Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan Wenny Congonista dan surat bertanda T-2 berupa Surat Pernyataan Lim Marlinda yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada kejadian tanggal 8 Juli 2024 tersebut adalah kejadian yang disalahartikan oleh Penggugat dan tidak sama sekali memiliki hubungan spesial dengan Tergugat, maka menurut Majelis bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, telah menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, adalah bersifat prasangka dan merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut secara normatif tidak bertentangan dengan hukum, namun dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum tentang orang (*van personen rechts*) tidak bisa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



disamakan dengan hukum tentang benda (*van zaaken recths*) dimana asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dapat diterapkan karena persoalan yang bersifat susila tidak seyogianya dipertontonkan kepada orang lain, bahkan berdasarkan keterangan saksi bahwa setelah mengetahui mereka ketahuan langsung Tergugat/Terbanding menghidupkan mobil dan lari meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti T-1 dan T-2 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut: berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan Wenny Congonista dan surat bertanda T-2 berupa Surat Pernyataan Lim Marlinda yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada kejadian tanggal 8 Juli 2024 tersebut adalah kejadian yang disalahartikan oleh dan tidak sama sekali memiliki hubungan spesial dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak memberlakukan prinsip hukum yang sama yang bersifat "*apple to apple*" dengan bukti Penggugat karena bagaimana mungkin seseorang yang diduga melakukan *affair* dengan suami orang lain memberikan keterangan tertulis diterima sebagai kebenaran padahal posisi Wenny adalah sebagai orang yang diduga melakukan perselingkuhan sebagai cikal bakal keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan atau sebagai faktor pendukung dominan dari keretakan yang sudah terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun bukti tersebut diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa menghubungkan dengan rasionalitas bahwa seseorang ketika diduga melakukan suatu kesalahan pasti akan membela diri dengan berbagai cara termasuk seperti yang tertuang dalam bukti T-2 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding menyangkali hubungannya dengan Wenny namun dengan mudanya ia mendapatkan foto copy dan pernyataan Wenny untuk diajukan di persidangan, padahal berdasarkan nomor HP yang melakukan *Chatting* yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* terlihat jelas



Tergugat/Terbanding sangat intens melakukan komunikasi WA dengan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan ke persidangan yang ditandai dengan P-10 terdapat pengakuan dari Tergugat/Terbanding sendiri bahwa ia tidak akan berselingkuh lagi dengan siapapun dan kapanpun juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa hubungan selingkuhan Tergugat/Terbanding dengan orang lain sudah diakui sendiri oleh Tergugat/Terbanding sehingga berdasarkan rangkaian bukti yang diajukan baik saksi, foto copy *whatsapp*, dan keterangan/pengakuan Tergugat/Terbanding sendiri telah cukup bagi Hakim Tinggi bahwa Tergugat/Terbanding telah berselingkuh dengan wanita idaman lain sehingga dalil Penggugat/Pembanding tersebut harus dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut semakin menguat petunjuk adanya hubungan spesial antara Terbanding dengan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai surat pernyataan Wenni seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan yurisprudensi yang menentukan bahwa surat yang dibuat dibawah tangan tidak sempurna apabila tidak diperiksa pembuatnya dibawah sumpah di persidangan sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai bukti sebagaimana dimaksudkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan bukti pernyataan dari pihak yang diduga berselingkuh dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami Penggugat/Pembanding adalah tindakan yang kontra produktif karena hal itu akan menambah dan memperparah keretakan yang sudah ada diantara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama relevan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus tersebut, bukanlah merupakan suatu harga mutlak untuk dapat langsung dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tetapi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kepada penilaian Majelis Hakim tentang benar atau tidaknya adanya kondisi tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keadaan dimaksud, sehingga tidak hanya dilihat dari dalil-dalil gugatan ataupun bantahan gugatan tetapi juga kepada ada tidaknya itikad baik dari masing-masing pihak untuk tetap dapat mempertahankan rumah tangganya. Salah satu unsur penilaian yang dapat dijadikan dasar penilaian adalah keseriusan para pihak dalam menghadiri Persidangan serta ada tidaknya dukungan keluarga terhadap keberlangsungan rumah tangga para pihak dalam perkara gugatan perceraian. Dalam beberapa kasus perceraian, sering terjadi ketidakhadiran pihak Tergugat dalam Persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut, ataupun hanya menyerahkan surat pernyataan tidak menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim, yang tentunya kondisi tersebut telah menunjukkan tidak adanya lagi keseriusan dan itikad baik dari salah satu pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu dalam proses persidangan, telah nyata keterangan Saksi-saksi dari masing-masing pihak yang sering saling menyalahkan pihak yang lain dengan tujuan untuk melindungi salah satu keluarganya, sehingga kondisi tersebut tentunya telah menggambarkan tidak adanya harapan untuk tetap mempertahankan suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian seyogianya gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan, karena ada itikad yang tidak baik dari Tergugat/Terbanding sendiri untuk mengambil inisiatif mengupayakan perdamaian diantara mereka dan hal itu diketahui sendiri dan disaksikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Terbanding tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga penyimpulan bahwa tidak ada keseriusan para pihak dalam menghadiri Persidangan serta ada tidaknya dukungan keluarga terhadap keberlangsungan rumah tangga para pihak dalam perkara gugatan perceraian sehingga kondisi tersebut tidak akan ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatannya sehingga putusan tersebut kontradiksi dengan pertimbangan hukum dan kondisi riil yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa terhadap alasan adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus tersebut, bukanlah merupakan suatu harga mutlak untuk dapat langsung dikabulkannya suatu gugatan perceraian menurut Hakim Tinggi bahwa pertimbangan tersebut berlebihan sebab undang-undang tidak mengklasifikasikan syarat mutlak dan syarat relatif dalam mengajukan gugatan cerai karena berdasarkan Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa frasa perceraian dapat terjadi tidak disebut sebagai alasan mutlak tetapi dapat yang bersifat fakultatif jadi gugatan perceraian adalah hak bagi seseorang untuk mengajukan atau tidak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan atau alasan-alasan yang dua diantaranya adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut bersifat alternatif maupun komulasi, artinya meskipun satu saja alasan akan tetapi hal itu berdampak bagi tidak ada kemungkinan bersatu lagi bagi kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa persoalan bathin bukan persoalan matematika yang harus membuktikan dengan bukti-bukti yang secara kaku tetapi dengan



adanya proses persidangan seyogianya Hakim dapat menilai sendiri hubungan personal kedua belah pihak baik dari jawab-menjawab, bukti surat dan saksi, bahkan sikap para pihak saja telah memberi kesan kepada Hakim bahwa hubungan perkawinan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh pihak Tergugat/Terbanding menyatakan sebagai pertengkaran kecil, namun oleh Penggugat/Pembanding tidak demikian sehingga perasaan sebagai modal dasar hubungan perkawinan apabila sudah retak sulit dipulihkan kembali kecuali para pihak melepaskan ego masing-masing, namun secara empiris persoalan tersebut adalah sulit apalagi sikap Tergugat/Terbanding yang menganggap sepele percekocan diantara mereka sebagai pertengkaran kecil/ biasa layaknya pertengkaran suami yang akan pulih dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip Tergugat/Terbanding tersebut berbeda dengan Penggugat/Pembanding yang berpendapat bahwa diantara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyulit proses perceraian terhadap gugatan perceraian dengan alasan zina dan pertengkaran yang terus menerus adalah merupakan langkah yang tidak bijak sebab Pengadilan tidak memberikan solusi tetapi menciptakan peluang terjadinya ekses-ekses lain yang merusak hubungan kemasyarakatan bahkan bisa menimbulkan tindak pidana karena masing-masing pihak akan mencari keadilan dengan cara yang tidak adil dikemudian hari, bahkan anak-anak yang lahir menjadi korban akibat dari kondisi pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim alasan banding dari Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 31 Oktober 2024 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan petitum mana saja yang harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan, demikian juga mengenai hal asuh anak sesuai petitum angka 3 dapat dikabulkan karena berdasarkan yurisprudensi anak-anak yang belum dewasa tetap dibawah pengasuhan ibu sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap angka 4 yang memintakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Negeri Singkawang dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak Dewasa dan Mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kesejahteraan dan perlindungan anak maka sudah menjadi kewajiban ayah untuk menghidupi anak-anaknya sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan namun tentang besarnya biaya hidup tersebut Majelis Hakim Tinggi dengan memperhatikan tingkat kebutuhan sekolah anak dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan maka layak kalau untuk setiap anak ditetapkan biaya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, sehingga petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 berlebihan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat/Pembanding berada dipihak yang menang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat/Terbanding harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat/Pembanding (HERLINA) dengan Tergugat/Terbanding (Dr STEVIE ADI SUSANTO) Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama:
 - 1) STEVANI SUSANTO, lahir di Singkawang , pada tanggal 4 Februari 2018 , sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO 6172-LU-15022018-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
 - 2) STEVINA SUSANTO, lahir di Singkawang , pada tanggal 09 September 2019, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO 6172-LU-10102019-0015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
 - 3) STEVINNY SUSANTO, lahir di Singkawang , pada tanggal 09 September 2019, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAHIRAN NO 6172-LU-10102019-0014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang; berada hak asuh di bawah Penggugat/Pembanding hingga dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirim sehelai turunan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor catatan sipil untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
7. Membebani Terbanding semua Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, yang terdiri dari Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Singkawang pada hari itu juga.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.,

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti

IRWAN JUNAIDI, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00

2. Redaksi Rp10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PT PTK